



**P U T U S A N**

**Nomor 908 K/PID/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

mengadili perkara tindak pidana pada tingkat kasasi telah memutus perkara

Terdakwa :

Nama : JUNAIDI;  
Tempat Lahir : Sidorejo;  
Umur / Tanggal Lahir : 35 Tahun/ 30 Juni 1978;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dusun Aek Batu Desa Asam Jawa,  
Kecamatan Torgamba, Kabupaten  
Labuhan Batu Selatan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Kota oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 14 September 2014;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa Junaidi bersama-sama dengan Muhammad Ishak, Muhammad Samsir Sitorus, Rusman Munthe, Binsar Simanjuntak, Boy Warianto Ketaren dan Amiruddin Nasution (masing-masing Terdakwa ditahan dalam berkas terpisah) secara bersama-sama pada hari Rabu 23 Januari 2013 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2013 bertempat di Desa Asam Jawa, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas Bag Juang Ginting (Terdakwa dalam berkas terpisah) selaku Ketua KUD SMM I Desa Asam Jawa, dan anggota KUD SMM I Desa Asam Jawa, menuju lokasi PKS Milano lalu saksi Bag Juang Ginting memerintahkan Terdakwa Junaidi dan Muhammad Ishak, Muhammad Samsir Sitorus, Rusman Munthe, Binsar Simanjuntak, Boy Warianto Ketaren dan Amiruddin Nasution selaku Ketua KUD SMM I Desa Asam Jawa untuk mencabut palang besi dan plang besi yang ada di lokasi tersebut;
- Selanjutnya saksi Binsar Simanjuntak sebagai supir Dumb Truck berwarna kuning BK, 9300 YE beserta keneknya Anto (DPO) mengikat sling besi atau rantai ke palang besi dan plang besi tersebut yang diikatkan ke Mobil Dumb Truck tersebut lalu ditarik dengan menggunakan mobil tersebut, yang mengakibatkan palang besi dan plang besi tersebut tercabut lalu selanjutnya Terdakwa Junaidi, saksi Rusman Munthe, saksi Muhammad Samsir Sitorus, saksi Muhammad Ishak, saksi Binsar Simanjuntak, saksi Boy Warianto Ketaren, saksi Amiruddin Nasution mengangkat palang besi dan plang besi ke atas Mobil Dumb Truck tersebut, kemudian saksi Binsar Simanjuntak membawa palang besi dan plang besi tersebut ke Kantor Camat;
- Akibat perbuatan Terdakwa Junaidi bersama Binsar Simanjuntak, Amiruddin Nasution Alias Ucok, Rusman Munthe, Muhammad Ishak, Muhammad Samsir Sitorus, Boy Warianto Ketaren, saksi Rasta Paranginangin Alias Rasta mengalami kehilangan 1 (satu) buah palang besi dan 1 (satu) unit portal sehingga timbul kerugian saksi sekitar ± Rp.7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) dan akhirnya Terdakwa bersama dengan Junaidi bersama Binsar Simanjuntak, Amiruddin Nasution Alias Ucok, Rusman Munthe, Muhammad Ishak, Muhammad Samsir Sitorus, Boy Warianto Ketaren;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa Junaidi bersama-sama dengan Muhammad Ishak, Muhammad Samsir Sitorus, Rusman Munthe, Binsar Simanjuntak, Boy Warianto Ketaren dan Amiruddin Nasution (ditahan dalam berkas terpisah) secara bersama-sama pada hari Rabu 23 Januari 2013 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2013 bertempat di Desa

Hal. 2 dari 50 hal. Put. No. 908 K/Pid/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asam Jawa, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat "Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang", perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas Bag Juang Ginting (Terdakwa dalam berkas terpisah) selaku Ketua KUD SMM I Desa Asam Jawa, dan anggota KUD SMM I Desa Asam Jawa, menuju lokasi PKS Milano lalu saksi Bag Juang Ginting memerintahkan Terdakwa Junaidi dan Muhammad Ishak, Muhammad Samsir Sitorus, Rusman Munthe, Binsar Simanjuntak, Boy Wariant Ketaren dan Amiruddin Nasution selaku Ketua KUD SMM I Desa Asam Jawa untuk mencabut palang besi dan plang besi yang ada dilokasi tersebut;
- Selanjutnya saksi Binsar Simanjuntak sebagai supir Dumb Truck berwarna kuning BK, 9300 YE beserta keneknya Anto (DPO) mengikat sling besi atau rantai ke palang besi dan plang besi tersebut yang diikatkan ke Mobil Dumb Truck tersebut lalu ditarik dengan menggunakan mobil tersebut, yang mengakibatkan palang besi dan plang besi tersebut tercabut lalu selanjutnya Terdakwa Junaidi, saksi Rusman Munthe, saksi Muhammad Samsir Sitorus, saksi Muhammad Ishak, saksi Binsar Simanjuntak, saksi Boy Wariant Ketaren, saksi Amiruddin Nasution mengangkat palang besi dan plang besi ke atas Mobil Dumb Truck tersebut, kemudian saksi Binsar Simanjuntak membawa palang besi dan plang besi tersebut ke Kantor Camat;
- Akibat perbuatan Terdakwa Junaidi bersama Binsar Simanjuntak, Amiruddin Nasution Alias Ucok, Rusman Munthe, Muhammad Ishak, Muhammad Samsir Sitorus, Boy Wariant Ketaren, saksi Rasta Paranginangin Alias Rasta mengalami kehilangan 1 (satu) buah palang besi dan 1 (satu) unit portal sehingga timbul kerugian saksi sekitar ± Rp.7.200.000.00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) dan akhirnya Terdakwa berama dengan Junaidi bersama Binsar Simanjuntak, Amiruddin Nasution Alias Ucok, Rusman Munthe, Muhammad Ishak, Muhammad Samsir Sitorus, Boy Wariant Ketaren;
- Akibat perbuatan Terdakwa Junaidi, dan saksi Rusman Munthe, Muhammad Samsir Sitorus, Muhammad Ishak, Binsar Simanjuntak, Boy Wariant Ketaren, dan Amiruddin Nasution, palang dan plang yang terbuat

Hal. 3 dari 50 hal. Put. No. 908 K/Pid/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari besi tersebut tidak dapat berfungsi dan dipergunakan lagi sebagaimana mestinya;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat

(1) KUHPidana;

Atau

Ketiga :

Bahwa Terdakwa Junaidi bersama-sama dengan Muhammad Ishak, Muhammad Samsir Sitorus, Rusman Munthe, Binsar Simanjuntak, Boy Wariant Ketaren dan Amiruddin Nasution (ditahan dalam berkas terpisah) secara bersama-sama pada hari Rabu 23 Januari 2013 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2013 bertempat di Desa Asam Jawa, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat "Mereka yang melakukan yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain", perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas Bag Juang Ginting (Terdakwa dalam berkas terpisah) selaku Ketua KUD SMM I Desa Asam Jawa, dan anggota KUD SMM I Desa Asam Jawa, menuju lokasi PKS Milano lalu saksi Bag Juang Ginting memerintahkan Terdakwa Junaidi dan Muhammad Ishak, Muhammad Samsir Sitorus, Rusman Munthe, Binsar Simanjuntak, Boy Wariant Ketaren dan Amiruddin Nasution selaku Ketua KUD SMM I Desa Asam Jawa untuk mencabut palang besi dan plang besi yang ada di lokasi tersebut;
- Selanjutnya saksi Binsar Simanjuntak sebagai supir Dumb Truck berwarna kuning BK, 9300 YE beserta keneknya Anto (DPO) mengikat sling besi atau rantai ke palang besi dan plang besi tersebut yang diikatkan ke Mobil Dumb Truck tersebut lalu ditarik dengan menggunakan mobil tersebut, yang mengakibatkan palang besi dan plang besi tersebut tercabut lalu selanjutnya Terdakwa Junaidi, saksi Rusman Munthe, saksi Muhammad Samsir Sitorus, saksi Muhammad Ishak, saksi Binsar Simanjuntak, saksi Boy Wariant Ketaren, saksi Amiruddin Nasution mengangkat palang besi dan plang besi ke atas Mobil Dumb Truck tersebut, kemudian saksi Binsar Simanjuntak membawa palang besi dan plang besi tersebut ke Kantor Camat;

Hal. 4 dari 50 hal. Put. No. 908 K/Pid/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan Terdakwa Junaidi bersama Binsar Simanjuntak, Amiruddin Nasution Alias Ucok, Rusman Munthe, Muhammad Ishak, Muhammad Samsir Sitorus, Boy Wariant Ketaren, saksi Rasta Paranginangin Alias Rasta mengalami kehilangan 1 (satu) buah palang besi dan 1 (satu) unit portal sehingga timbul kerugian saksi sekitar  $\pm$  Rp.7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) dan akhirnya Terdakwa bersama dengan Junaidi bersama Binsar Simanjuntak, Amiruddin Nasution Alias Ucok, Rusman Munthe, Muhammad Ishak, Muhammad Samsir Sitorus, Boy Wariant Ketaren;
- Akibat perbuatan Terdakwa Junaidi, dan saksi Rusman Munthe, Muhammad Samsir Sitorus, Muhammad Ishak, Binsar Simanjuntak, Boy Wariant Ketaren, dan Amiruddin Nasution, palang dan plang yang terbuat dari besi tersebut tidak dapat berfungsi dan dipergunakan lagi sebagaimana mestinya;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat

(1) KUHPidana *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rantau Prapat tanggal 9 Februari 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Junaidi terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Junaidi dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan kota;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) lembar fotocopy yang dilegalisir Berita Acara Penyerahan Kebun, tanggal 17 Juni 1994;
  - 10 (sepuluh) lembar foto;
  - 2 (dua) lembar fotocopy yang dilegalisir peta kapling kelompok tani I KUD SMM I;
  - 2 (dua) buah tiang palang/portal yang terbuat dari besi bulat berwarna kunig hitam;
  - 2 (dua) buah besi bulat (palang/portal) berwarna hitam kunig berukuran panjang  $\pm$  4 (empat) meter;

Hal. 5 dari 50 hal. Put. No. 908 K/Pid/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah besi bulat warna hitam kuning berukuran panjang  $\pm$  1 (satu) meter;
- 1 (satu) buah papan plang besi bertuliskan "jalan milik pribadi, truck dilarang masuk tanpa ijin Pasal 551 KUHP";
- 1 (satu) unit mobil dumtruck colt diesel dengan BK 9300 YE, warna kuning;
- 1 (satu) buah rante/sling yang terbuat dari besi dengan panjang  $\pm$  5 (lima) meter;

Masing-masing terlampir dalam berkas perkara BJ Ginting;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 690 /Pid.B /2014 /PN.Rap., tanggal 9 Maret 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Junaidi, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 363 Ayat (1) KUHPidana, dakwaan kedua melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana, dakwaan ketiga melanggar Pasal 406 Ayat (1) ke-4 KUHPidana *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) lembar fotocopy yang dilegalisir Berita Acara Penyerahan Kebun tanggal 17 Juni 1994;
  - 10 (sepuluh) lembar foto;
  - 2 (dua) lembar fotocopy yang dilegalisir peta kapling Kelompok Tani I KUD SMM I;
  - 2 (dua) tiang portal yang terbuat dari besi bulat berwarna kuning hitam;
  - 2 (dua) buah besi bulat (palang / portal) berwarna hitam kuning berukuran  $\pm$  4 (empat) meter;
  - 1 (satu) buah besi bulat berwarna hitam kuning berukuran panjang  $\pm$  1 (satu) meter;
  - 1 (satu) buah papan plang besi bertuliskan "jalan milik pribadi, truck dilarang masuk tanpa izin Pasal 551 KUHP";

Hal. 6 dari 50 hal. Put. No. 908 K/Pid/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Dump Truck Colt Diesel dengan BK 9300 YE warna kuning;
- 1 (satu) buah rante/sling yang terbuat dari besi dengan panjang  $\pm$  5 (lima) meter;

Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Amiruddin Nasution Alias Ucok;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 690 /Pid.B/ 2015/ PN-RAP., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 20 Maret 2015 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rantau Prapat mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca memori kasasi bertanggal 2 April 2015 dari Penuntut Umum tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 2 April 2015;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dimuka sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dihadiri Penuntut Umum pada tanggal 9 Maret 2015 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Maret 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 2 April 2015. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang; oleh karena itu, permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menentukan terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung, kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 114/PUU- X/2012., tanggal 28 Maret 2013, yang menyatakan frasa "kecuali terhadap bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka

Hal. 7 dari 50 hal. Put. No. 908 K/Pid/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan sebagaimana Yurisprudensi Pidana 1572 K/Pid /2001 tentang *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum sebagaimana mestinya Pasal 185 Ayat (6) KUHAP, *Judex Facti* telah membuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan serta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa Pasal 197 Ayat (1) Sub (d) KUHAP, Yurisprudensi Pidana 218 K /Pid /2004 Tentang *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum, bahwa *Judex Facti* dengan melawan hak tidak mempertimbangkan secara cermat alat bukti berupa surat-surat yang diajukan dimuka persidangan, bahwa yang berwenang memeriksa dan memutus perkara adalah ruang lingkup kewenangan Pengadilan Perdata, dengan demikian Hakim Majelis Pengadilan Negeri Rantau Prapat telah salah menerapkan hukum :

A. Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya hal ini dapat terlihat dalam uraian berikut ini :

Bahwa dalam Putusan Nomor 690 /Pid.B /2014 /PN-RAP., Tanggal 09 Maret 2015 berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan baik Terdakwa maupun penuntut umum maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana dalam pertimbangan hakim pada halaman 31 alenia 3 yaitu sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2013 sekira Pukul 10.00 WIB Pengurus KUD Sawit Makmur Mandiri I telah mengadakan rapat yang dihadiri oleh Kapolsek, Camat Torgamba Kepala Desa Asam Jawa, Danramil, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhan Batu serta Kelompok Tani dan Anggota KUD Sawit Makmur Mandiri I di Kantor KUD Sawit Makmur Mandiri I di Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Selatan;
- Bahwa benar, kemudian saksi Binsar Simanjuntak yang sebelumnya berangkat ke lokasi lahan dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil

Hal. 8 dari 50 hal. Put. No. 908 K/Pid/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

truck bersama ke lokasi lahan dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil truck bersama dengan Anto langsung mengikat palang dan plang dengan menggunakan kabel sling dan mengikatnya bagian belakang mobil truck lalu saksi Binsar Simanjuntak menarik palang dan plang tersebut dengan menggunakan mobil dump truck hingga palang dan plang tersebut terbuka kemudian saksi Binsar Simanjuntak bersama Anto, Junaidi dan Terdakwa Amiruddin Nasution Alias Wak Lobe dan Boy Wariato Ketaren langsung mengangkat palang dan plang tersebut ke dalam mobil dump truck yang dikemudikan oleh saksi Binsar Simanjuntak lalu saksi Binsar Simanjuntak bersama Anto membawa palang dan plang tersebut dan meninggalkannya di kantor Camat Torgamba;

- Bahwa Benar 1 (satu) unit palang dan 1 (satu) unit plang tersebut dibangun oleh saksi Rasta Perangin-angin pada saat saksi Rasta Perangin-angin menjabat Ketua KUD Sawit Makmur Mandiri I namun sejak tahun 2003 saksi Rasta Perangin-angin tidak lagi menjabat Ketua KUD Sawit Makmur mandiri I dan digantikan oleh Bag Juang Ginting;

Menimbang bahwa Terdakwa telah di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu :

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana;

Atau

Ketiga : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHPidana juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dakwaan kesatu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP tidak terbukti oleh perbuatan Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti oleh perbuatan Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan kesatu tersebut dan Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan kesatu tersebut :

Hal. 9 dari 50 hal. Put. No. 908 K/Pid/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan ke dua dimana Penuntut Umum telah mendakwakan Terdakwa melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang;

Dimana unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Barang Siapa;

Menimbang yang dimaksud dengan barang siapa dalam padangan KUHP adalah sama dengan subyek hukum yang dapat berupa orang perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya dalam pertimbangan tentang Unsur "Barang Siapa" dalam dakwaan kesatu dan oleh karena menyangkut pertimbangan yang sama dengan pertimbangan yang sama dengan pertimbangan unsur ini, maka pertimbangan tentang unsur Barang Siapa dalam dakwaan kesatu kembali dipertimbangkan dalam unsur ini, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi :

Ad. 2. Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang;

Menimbang bahwa pengertian unsur dengan terang-terangan adalah perbuatan tersebut dapat diketahui oleh khlayak ramai atau bagaimana delik selesainya perbuatan pidana tersebut dilihat dari tempat atau locus kejadian pidana secara limitatif berarti bahwa terang-terangan adalah bagian dari BAB V KUHP Tentang Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum oleh karenanya yang menjadi inti dari perbuatan Terdakwa adalah melibatkan masyarakat umum serta dikenal luas sehingga menimbulkan keresahan secara prinsipil dalam pelaksanaannya tenaga bersama berarti juga melihatnya bahwa pelaksanaan kekerasan tersebut lebih terjadi dan titik tolak pelaksanaan tersebut bukan dalam kerangka kesatuan gerak dan fisik masing-masing pelaku atau adanya sinergi masing-masing peran sehingga dorongan kekuatan secara masif (bersama / besar) tercapai / terpenuhi dan tidak harus adanya pembuktian bahwa satu pelaku dan pelaku lainnya melakukan kekerasan secara fisik dengan menarik mengangkat atau mendorong oleh karena kekuatan secara masif tersebut tentu tidak bisa kesemua gerakan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu dibuktikan yang paling penting adalah keikutsertaan Terdakwa hadir pada locus dan tempus serta mendorong tercapainya kekerasan secara masif tersebut;

Menimbang bahwa pembongkaran atau pencabutan palang dan plang tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara teman-teman Terdakwa yang juga anggota KUD Sawit makmur Mandiri I yaitu saksi Binsar Simanjuntak dan Anto Mengikat palang dan plang dengan menggunakan rante atau sling dan mengikatnya ke bagian belakang satu unit mobil truck milik KUD Sawit Makmur Mandiri I lalu saksi Binsar Simanjuntak menarik palang dan plang tersebut dengan menggunakan mobil truck tersebut hingga palang dan plang tersebut terbuka kemudian saksi Binsar Simanjuntak bersama Anto, Junaidi, Amiruddin Nasutiun Alias Ucok Muhammad Samsir Sitorus Alias Wak Lobe dan Boy Warianto Ketaren langsung mengangkat palang dan Plang tersebut ke dalam mobil truck yang dikemudikan oleh saksi Binsar Simanjuntak lalu saksi Binsar Simanjuntak bersama Anto membawa palang dan plang tersebut dan meninggalkannya di Kantor Camat Torgamba atas perintah Camat Torgamba;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh penuntut umum yaitu saksi Suprianto Alias Anto saksi Bambang Iriadi Alias Bambang saksi Husni Rizal Siregar dan saksi Tomy Harahap Terdakwa telah mengajukan bantahan yaitu satu unit plang nama dan satu unit palang tersebut bukan milik Rasta Perangin-angin namun sebelumnya dibangun oleh saksi Rasta Perangin-angin pada saat saksi Rasta Perangin-angin menjabat sebagai Ketua KUD Sawit Makmur Mandiri I akan tetapi sejak tahun 2003 saksi Rasta Perangin angin tidak lagi menjabat sebagai Ketua KUD Sawit Makmur Mandiri I karena telah mengundurkan diri dari ketua KUD Sawit Makmur Mandiri I dijabat oleh Muhammad Ishak dengan demikian penguasaan saksi Rasta Perangin-Angin terhadap satu unit palang dan plang telah berakhir karena saksi Rasta Perangin-angin tidak lagi menjabat sebagai Ketua KUD Sawit Makmur Mandiri I selanjutnya;

Menimbang terhadap Junaedi dan keterangan saksi Ad Charge yaitu saksi Sumanto dan saksi Yahya yang pada pokoknya menerangkan bahwa satu unit palang dan satu unit plang tersebut dibangun di atas lahan kavlingan Nomor 108 milik Evalin Purba bukan di atas lahan yang di dalilkan saksi Rasta Perangin angin yaitu Nomor 107 A dimana berdasarkan bukti surat bertanda T-1 berupa berita acara penyerahan

Hal. 11 dari 50 hal. Put. No. 908 K/Pid/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebudan Nomor 261/AB/PYRH/94 teranggal 17 JUNI 1994 dengan rincian berita acara pembagian kebun Nomor 459 /BAP /AB /94 Kavling 118 atas nama pihak yang menerima penyerahan Evalin Br Purba dan bukti surat bertanda T-3 berupa surat masyarakat / Petani KUD SMMI Aek Batu kepada Kepala Desa Asam Jawa di Aek Batu tertanggal 10 Desember 2012 perihal keberatan keberadaan palang menuju PKS Milano Aek Batu yang diajukan oleh Muhammad Ishak melalui penasihat hukum Terdakwa dapat disimpulkan bahwa lahan tempat berdirinya satu unit palang dan satu unit plang tersebut berada di lahan kavlingan Nomor 108 milik Evalin Purba dan berdasarkan keterangan saksi Husni Rizal Siregar selaku Kepala Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu Selatan yang menerangkan Nomor digunakan untuk pembagian lahan kavlingan tidak ada menggunakan huruf A atau B akan tetapi hanya dengan menggunakan angka mulai dari angka 1 sampai angka 285 denngan demikian dalil saksi Rasta Perangin Angin yang menyatakan lahan tersebut terletak dilahan Kavlingan Nomor 107 A tidak beralasan dan haruslah dikesampingkan sehingga saksi Rasta Perangin-angin bukanlah orang yang berhak untuk menguasai satu unit Palang dan satu unit plang tersebut;

Menimbang bahwa dari pertimbangan terhadap setiap dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas ternyata perbuatan Terdakwa tidak terbukti ada pada semua dakwaan yang di dakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa baik dalam Dakwaan Alternatif Pertama atau Dakwaan Alternatif Kedua atau Dakwaan Alternatif Ketiga sehingga dengan demikian maka Terdakwa haruslah di bebaskan dari semua dakwaan tersebut dengan amar putusan yaitu :

1. Menyatakan Terdakwa Junaedi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan penuntut umum dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 363 Ayat (1) KUHPidana, dakwaan Kedua melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana, dakwaan Ketiga melanggar Pasal 406 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan Hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

Hal. 12 dari 50 hal. Put. No. 908 K/Pid/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir Berita Acara Penyerahan Kebun tanggal 17 Juni 1994;
- 10 (sepuluh) lembar foto;
- 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir peta kapling kelompok tani I KUD SMM I;
- 2 (dua) tiang palang / portal yang terbuat dari besi bulat berwarna kuning hitam;
- 2 (dua) buah besi bulat (palang / portal) berwarna hitam kuning berukuran  $\pm 4$  (empat) meter;
- 1 (satu) buah besi bulat berwarna hitam kuning berukuran panjang  $\pm 1$  (satu) meter;
- 1 (satu) buah papan plang besi bertuliskan "Jalan milik pribadi, truck dilarang masuk tanpa izin Pasal 551 KUHP";
- 1 (satu) unit Mobil Dum Truk coal Diesel dengan BK 9300 YE warna kuning;
- 1 (satu) buah rante / sling yang terbuat dari bersi dengan panjang  $\pm 5$  (lima) meter;

Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Muhammad Samsir Sitorus Alias Wak Lobe;

## 5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Bahwa jelas Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat dalam mengambil keputusan tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya hal ini akan kami uraikan dalam fakta-fakta berikut ini :

Bahwa Penuntut Umum mendakwakan perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam bentuk dakwaan alternatif berikut ini :

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana;

Atau

Ketiga : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Bahwa kemudian berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat dalam Putusan Nomor 692 /Pid.B /2014 /PN-RAP tersebut di

Hal. 13 dari 50 hal. Put. No. 908 K/Pid/2015





atas jelas Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Perapat telah memperoleh fakta hukum kemudian dalam uraian fakta hukum yang terdapat dalam putusan a quo Majelis Hakim telah melakukan pertimbangan pada halaman 31 Alenia 3 Bahwa Majelis Hakim telah menerangkan bahwa Binsar Simanjuntak dan Anto benar telah Mengikat palang dan plang dengan menggunakan rante atau sling dan mengikatkannya ke bagian belakang satu unit mobil truck milik KUD Sawit Makmur Mandiri I lalu saksi Binsar Simanjuntak menarik palang dan plang tersebut dengan menggunakan mobil truck tersebut hingga palang dan plang tersebut terbuka kemudian saksi Binsar Simanjuntak bersama Anto, Junaidi, Terdakwa Amiruddin Nasution Alias Ucok Muhammad Samsir Sitorus Alias Wak Lobe dan Boy Wariantio Ketaren langsung mengangkat palang dan Plang tersebut ke dalam mobil truck yang dikemudikan oleh saksi Binsar Simanjuntak lalu saksi Binsar Simanjuntak bersama Anto membawa palang dan plang tersebut;

Bahwa kemudian guna membuktikan dakwaan maka penuntut umum telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Keterangan saksi : Rasta Perangin-Angin, setelah bersumpah Pada pokoknya menerangkan :
  - Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan dipersidangan;
  - Bahwa benar saksi ada hubungan keluarga dengan BJ Ginting (Terdakwa dalam berkas terpisah) yaitu istri dari BJ Ginting adalah anak abang saksi;
  - Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan dikepolisian dan di dalam memberikan keterangan tidak dipaksa;
  - Bahwa benar Terdakwa melaporkan masalah pembongkaran portal dan palang milik saksi secara beramai-ramai;
  - Bahwa benar saksi lupa tanggalnya dilakukan pembongkaran dan dibacakan keterangan di BAP pada point 03 yaitu pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2013 sekira pukul 11.30 WIB di lahan perkebunan milik kelapa sawit milik saksi yang berlokasi di Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, dan BAP tersebut dibenarkan oleh saksi;
  - Bahwa benar lahan tempat palang dan plang tersebut dipasang adalah lahan milik saksi;
  - Bahwa benar lahan tersebut berupa lahan kelapa sawit;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar palang tersebut berupa besi yang dicor dan posisinya bisa dibuka dan ditutup;
- Bahwa benar palang dan plang tersebut sudah ada  $\pm$  10 (sepuluh) tahun ditempat tersebut;
- Bahwa benar sewaktu memasang palang dan plang tersebut biayanya  $\pm$  5 (lima juta rupiah);
- Bahwa benar palang dan plang tersebut dibuat adalah untuk menjaga keamanan produksi buah kelapa sawit milik saksi;
- Bahwa benar palang dan plang tersebut didirikan di badan jalan;
- Bahwa benar lahan saksi dilokasi tersebut  $\pm$  3 (tiga), Ha;
- Bahwa benar lahan dilokasi tersebut bukan satu-satunya lahan milik saksi, namun banyak lahan lain ditempat tersebut;
- Bahwa benar disebalah utara lahan tersebut adalah lahan adik istri saksi yaitu epelin purba, dan disebalah selatan adalah lahan milik adik saksi;
- Bahwa benar kalau menuju lahan orang lain tidak hanya melalui lahan saksi;
- Bahwa benar pada saat kejadian pengrusakan tersebut, saksi ditelpon oleh anggota saksi yang melaporkan kepada saksi kalau palang dan plang dirusak, dan saksi datang ke lokasi tersebut naik Povri dan menuju kelahan saksi naik ojek (RBT);
- Bahwa benar kondisi pada saat itu sudah ramai;
- Bahwa benar diujung jalan (mentok) adalah PKS;
- Bahwa benar jalan menuju PKS bisa dari lahan saksi;
- Bahwa benar ditempat kejadian saksi melihat BJ Ginting, Camat, Kepala Desa dan Polisi;
- Bahwa benar saksi melihat BJ Ginting menunjuk-nunjuk ke arah Boy Wariato Ketaren Alias Boy yang memegang-megang palang;
- Bahwa benar saksi tidak mendengar apa yang dikatakan oleh BJ Ginting pada saat itu;
- Bahwa benar saksi melihat Rusman Munthe dan Muhammad Ishak berdiri didekat lokasi palang dan plang tersebut;
- Bahwa benar saksi juga melihat Amiruddin Nasution Alias Ucok, Junaedi, Binsar Simanjuntak dilokasi tersebut;
- Bahwa benar Binsar Simanjuntak adalah supir Motor (Mobil);

Hal. 15 dari 50 hal. Put. No. 908 K/Pid/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah kejadian saksi bertanya kepada Binsar Simanjuntak mengapa dia membongkar palang dan plang tersebut dan dijawab oleh Binsar Simanjuntak karena disuruh oleh BJ. Ginting;
- Bahwa benar sebelum terjadinya pengrusakan palang tersebut saksi tidak ada masalah dengan BJ Ginting;
- Bahwa benar mobil yang membawa buah kelapa sawit menuju PKS bisa melalui lahan milik saksi, dan harus melewati palang dan plang tersebut;
- Bahwa benar lahan tersebut didapat oleh saksi dari pembagian KUD pada tahun 1994 dan dibagi kepada 1100 kepala keluarga;
- Bahwa benar PKS tersebut adalah milik Wilmar Group;
- Bahwa benar saksi pernah menutup jalan ke Wilmar Group dan BJ Ginting yang menengahi sehingga palang tersebut dibuka kembali;
- Bahwa benar palang tersebut ditutup pada tahun 2002;
- Bahwa benar akses menuju PKS tersebut hanya melalui lahan saksi;
- Bahwa benar yang mengetahui palang dan plang tersebut milik saksi adalah semua Terdakwa;
- Bahwa benar saksi mengetahui pengerusakan tersebut dari Anto dan bambang;
- Bahwa benar saksi baru mengetahui palang dan plang tersebut berada dikantor Camat setelah 2 (dua) hari kejadian;
- Bahwa benar palang dan plang tersebut sudah tidak bisa digunakan lagi;
- Bahwa benar untuk memiliki lahan tersebut hanya mempunyai bukti serah terima lahan saja;
- Bahwa benar saksi adalah anggota kelompok tani;
- Bahwa benar pada tahun 1994 saksi pernah menjadi ketua KUD;
- Bahwa benar pada saat pengukuran yang belum definitif tahun 2009;
- Bahwa benar pengukuran yang definitif adalah tahun 2011 dan ada Nomor 107a milik saksi;
- Bahwa benar pada tahun 2003 saksi sudah tidak menjadi ketua KUD lagi;

Atas keterangan tersebut Terdakwa Muhammad Ishak membantah;

Bantahan Muhammad Ishak;

- Bahwa Terdakwa tidak melihat Rasta Perangin-Angin ada dilokasi tersebut;

Atas bantahan Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya;

Hal. 16 dari 50 hal. Put. No. 908 K/Pid/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Keterangan saksi : Bambang Iriadi Alias Bambang, setelah bersumpah  
Pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
  - Bahwa benar kenal dengan Suprianto Alias Anto;
  - Bahwa benar saksi kenal dengan Rasta sejak tahun 2012;
  - Bahwa benar saksi mengetahui dijadikan saksi karena masalah pencabutan portal;
  - Bahwa benar kejadiannya pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2013 sekira pukul 11.00 WIB sampai pukul 12.00 WIB tepatnya di lahan Kelapa Sawit milik Rasta Perangin-angin di Dusun Aek Batu Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu Selatan;
  - Bahwa benar pada saat kejadian berjarak 2 sampai 3 pohon kelapa sawit;
  - Bahwa benar saksi sedang parkir di tempat tersebut;
  - Bahwa benar saksi melihat ada yang mencabut yaitu Binsar Simanjuntak, dengan menggunakan rantai;
  - Bahwa benar rantai tersebut digunakan dengan menggunakan mobil yang ditarik oleh mobil Binsar Simanjuntak;
  - Bahwa benar yang merantai adalah Anto (DPO);
  - Bahwa benar saksi ada menelpon saksi Rasta Perangin-angin dengan mengatakan palang dan plang dicabut;
  - Bahwa benar saksi tidak tahu kemana palang dan plang tersebut dibawa;
  - Bahwa benar Terdakwa-Terdakwa masih ditempat tersebut ketika palang dan plang tersebut dibawa;
  - Bahwa benar plang tersebut juga dicabut dengan menggunakan mobil tersebut;
  - Bahwa benar yang mengangkat plang tersebut adalah Boy Wariato Ketaren Alias Ucok, Amiruddin Nasution, Junaedi;
  - Bahwa benar Muhammad Syamsir Sitorus Alias Wak Lobe ada ikut mengangkat palang tersebut untuk dimasukkan ke dalam truk;
  - Bahwa benar Rusman Munthe berdiri dilokasi tersebut;
  - Bahwa benar palang dan plang tersebut adalah milik Rasta Perangin-angin dan saksi mengetahui mendengar dari orang-orang;
  - Atas keterangan saksi Terdakwa keberatan;
- Bantahan dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat saksi berada dilokasi;

Hal. 17 dari 50 hal. Put. No. 908 K/Pid/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas bantahan Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya;

3. Keterangan Suprianto Alias Anto, setelah bersumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar saksi mengetahui dijadikan saksi karena masalah pencabutan portal;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2013 sekira pukul 11.00 WIB sampai pukul 12.00 WIB tepatnya di lahan Kelapa Sawit milik Rasta Perangin-angin di Dusun Aek Batu Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu Selatan;
- Bahwa benar pada saat kejadian pengrusakan saksi berada dilokasi;
- Bahwa benar sebelumnya saksi sudah kenal dengan Terdakwa-Terdakwa;
- Bahwa benar pada saat kejadian pengrusakan portal dan plang saksi bersama dengan saksi Bambang sedang mengangkat buah kelapa sawit milik Rasta dan hendak melintas ke PKS milano;
- Bahwa benar di dekat palang dan portal saksi melihat banyak orang berdiri;
- Bahwa benar saksi melihat Binsar Simanjuntak dan Anto sedang mengikat palang dengan menggunakan rantai besi;
- Bahwa benar kemudian Binsar Simanjuntak menarik palang tersebut dengan menggunakan mobil dum truck;
- Bahwa benar setelah palang tercabut saksi melihat Binsar Simanjuntak, Anto, Boy Ketaren, Muhammad Ishak, Samsir Sitorus, Amiruddin Alias Ucok dan Junaedi mengangkat palang dan plang ke atas mobil dum truck;
- Bahwa benar masih ada orang lain yang mengangkat palang dan plang tersebut namun saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui mengapa palang dan plang tersebut dicabut;
- Bahwa benar yang saksi tahu palang dan plang tersebut adalah milik Rasta Perangin-angin;
- Atas keterangan saksi Terdakwa keberatan;

Keberatan Terdakwa;

- Pada saat terjadinya pengrusakan palang dan plang Terdakwa tidak berada ditempat kejadian;

Atas bantahan Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya;

Hal. 18 dari 50 hal. Put. No. 908 K/Pid/2015

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





4. Keterangan saksi Husni Rizal Siregar, setelah bersumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar saksi mengetahui masalah pembongkaran palang dan plang yang dituduhkan kepada BJ. Ginting, dkk;
- Bahwa benar pada waktu itu saksi sedang berada di KUD dan akan mengukur lahan KUD secara global;
- Bahwa benar ketika pengukuran tersebut dihadiri oleh Tommy Harahap, Bag Juang Ginting selaku ketua KUD, dari pihak kepolisian, dari Danramil, dan anggota-anggota dari KUD SMM I;
- Bahwa benar saksi langsung menuju lokasi PKS;
- Bahwa benar pada saat di KUD tidak ada membicarakan pembongkaran palang dan plang;
- Bahwa benar ketika menuju PKS saksi melalui palang;
- Bahwa benar setelah tiba di PKS, Camat Torgamba bernama Tommy Harahap menanyakan "ini palang siapa?", dan dijawab oleh orang yang hadir adalah palang Rasta yang dibuat sewaktu menjabat pengurus KUD;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui kalau ada terjadi pembongkaran;
- Bahwa benar saksi sampai di lokasi sekira pukul 10.30 WIB;
- Bahwa benar saksi tidak lama berada di lokasi dan langsung pergi ke Polsek untuk melihat adanya demo;
- Bahwa benar terjadinya pembongkaran palang dan plang tersebut atas perintah dari Camat, dan saksi mengetahui dari anggota KUD namun saksi tidak ingat lagi siapa yang memberitahukan kepadanya;
- Bahwa benar saksi ada di telpon oleh Camat yang menanyakan Palang sudah berada di kantor dan Camat ada menanyakan siapa yang membawa palang tersebut dan dijawab tidak tahu oleh saksi;
- Bahwa benar keberadaan palang tersebut meresahkan;
- Bahwa benar pada tahun 2011 pihak perusahaan Sungai Pinang menelpon kalau ada palang yang menghalangi jalan ke PT. Sungai Pinang;
- Bahwa benar tahun 1994 memang ada pembagian Kapling;
- Bahwa benar saksi melihat palang tersebut dan saksi menanyakan kenapa ada palang kemudian dijawab oleh yang menjaga setiap mobil harus membayar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa benar lahan tersebut milik Epelin Purba;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi juga selaku anggota KUD dan mempunyai kapling Nomor 57;
- Bahwa benar jalan tersebut satu-satunya jalan menuju ke PKS;
- Bahwa benar Rasta Perangin-angin ada menelpon Kades dan mengatakan "kenapa bapak suruh anggota saya pergi dari menjaga palang";
- Bahwa benar saksi ada menjawab "kalau bapak merasa memiliki palang tersebut agar dijaga sendiri";
- Bahwa benar sewaktu palang tersebut dibuat saksi tidak mengetahui dengan menggunakan uang siapa palang tersebut dibuat;
- Bahwa benar pada saat menuju ke PKS ketika ada pengrusakan palang tersebut, palang masih dalam keadaan terbuka dan bisa dilewati;
- Bahwa benar jalan tersebut juga pernah ditanami oleh Rasta Peranginangin;
- Bahwa benar yang saksi tahu palang tersebut punya Rasta Peranginangin yang dibuat ketika Rasta Peranginangin menjabat sebagai Ketua KUD;
- Bahwa benar Rasta tidak ada memberitahukan ketika hendak membangun palang ditempat tersebut;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan Peta yang terlampir dalam berkas perkara dan saksi menerangkan bahwa Nomor untuk membagi kapling tidak ada menggunakan a atau b, namun dengan Nomor urut angka mulai dari 1 sampai dengan 285;
- Bahwa benar saksi menjadi Kades pada tahun 2008;
- Bahwa benar ketika palang tersebut dibuat saksi masih sebagai anggota KUD sehingga saksi tidak mengetahui dengan menggunakan uang siapa untuk membuat palang dan plang tersebut;
- Bahwa benar saksi ada menerima surat keberatan pada Desember 2012 setelah terjadinya pengutipan palang dan plang;

Atas keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan;

5. Keterangan saksi Tommy Harahap, S.Sos, setelah bersumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar pada hari Rabu 23 Januari 2013, saksi ada di undang dari pihak KUD SMM I untuk melakukan pengukuran tanah secara global;

Hal. 20 dari 50 hal. Put. No. 908 K/Pid/2015

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi datang ke kantor KUD;
- Bahwa benar pada saat itu yang hadir adalah pihak BPN, perwakilan dari Muspika, (danramil, dan yang mewakili polsek);
- Bahwa benar pada saat itu tidak ada pengamanan khusus;
- Bahwa benar saksi berpakaian Dinas;
- Bahwa benar pada saat pertemuan tersebut yang dibahas adalah mengenai pemetaan ulang tersebut;
- Bahwa benar pada saat pertemuan juga dibahas apa saja yang akan dilakukan ketika pemetaan;
- Bahwa benar pertemuan tersebut  $\pm$  15 (lima belas) menit;
- Bahwa benar setelah selesai pertemuan langsung menuju ke PKS;
- Bahwa benar saksi ikut menuju ke PKS;
- Bahwa benar yang ikut menghadiri undangan ikut juga ke PKS;
- Bahwa benar saksi berada di lokasi tersebut hanya  $\pm$  15 (lima belas) menit;
- Bahwa benar saksi tidak ada menyuruh Terdakwa-Terdakwa untuk membongkar palang dan plang;
- Bahwa benar setelah 2 (dua) hari, saksi melihat ada palang berada di kantor Camat;
- Bahwa benar saksi bertanya kepada Kades dan Kades mengatakan bahwa palang itu adalah palang KUD;
- Bahwa benar palang tersebut kata Kades salah antar;
- Bahwa benar sudah pernah ada surat dari Kepala Desa mengenai keberadaan palang dan saksi mengatakan agar masalah tersebut diselesaikan di Desa;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui apakah diselesaikan dikarenakan saksi tidak ada menindak lanjuti;
- Bahwa benar pada menuju dan pulang dari PKS, saksi tidak ada melihat keramaian di tempat Palang dan plang tersebut berada;
- Bahwa benar saksi bersama dengan BJ Ginting ada berada di lokasi PKS;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada melihat BJ Ginting menghubungi orang lain;
- Bahwa benar alasan pengukuran adalah untuk kesejahteraan anggota;
- Bahwa benar lokasi palang dan plang tersebut adalah termasuk lokasi yang akan ditata ulang;

Hal. 21 dari 50 hal. Put. No. 908 K/Pid/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar keberatan dari masyarakat yang disampaikan Kades kepada saksi adalah mengenai adanya pemungutan ditribusi di Desa Asam Jawa;

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

6. Saksi Binsar Simanjuntak, setelah bersumpah pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2013 sekira pukul 11.30 WIB dilahan perkebunan kelapa sawit yang berlokasi di Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu Selatan telah terjadi pengerusakan palang dan plang;
- Bahwa benar pada saat kejadian saksi di stop oleh masyarakat yang ada didekat palang dan plang tersebut;
- Bahwa benar saksi pada saat itu sedang membawa mobil dump truck BK 9300 YE warna kuning bersama dengan Anto kenek saksi;
- Bahwa benar kemudian saksi bersama dengan Anto mengikat dengan menggunakan sling dan kemudian saksi menarik dengan menggunakan dump truck;
- Bahwa benar kemudian saksi menariknya dengan menggunakan dump truck;
- Bahwa benar setelah palang dan plang tersebut terlepas kemudian saksi bersama dengan Juanedi, Anto, Boy Ketaren mengangkat palang dan plang tersebut ke dalam truck;
- Bahwa benar palang dan plang tersebut adalah milik Rasta Perangin-angin;
- Bahwa benar pada saat kejadian tersebut, Rasta Perangin-angin tidak berada ditempat;
- Bahwa benar palang dan plang tersebut dibawa ke Kantor Camat;
- Bahwa benar setelah palang dan plang tersebut diantar kemudian saksi pulang ke rumah;
- Bahwa benar sebelum di cabut palang dan plang tersebut dalam keadaan baik dan tidak dalam keadaan rusak;
- Bahwa benar selain saksi bersama dengan Juanedi, Anto, Boy Ketaren, saksi tidak melihat siapa-siapa saja yang berada dilokasi;
- Bahwa benar saksi melihat Rusman Munthe, Amiruddin Nasution dan Samsir Sitorus berada ditempat tersebut dan saksi melihat mereka hanya berdiri-diri saja;
- Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Hal. 22 dari 50 hal. Put. No. 908 K/Pid/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Saksi Rusman Munthe, setelah bersumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2013 sekira pukul 11.30 WIB dilahan perkebunan kelapa sawit yang berlokasi di Desa Asam Jawa, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu Selatan telah terjadi pengerusakan palang dan plang;
- Bahwa benar pada saat kejadian pengerusakan saksi berada dilokasi kejadian;
- Bahwa benar saksi melihat palang dan plang tersebut dicabut oleh Binsar Simanjuntak, Anto, Boy Wariantio Ketaren dan Terdakwa;
- Bahwa benar jarak saksi dengan tempat kejadian adalah 9 s/d 10 meter;
- Bahwa benar pada saat kejadian saksi Binsar Simanjuntak di stop oleh masyarakat yang ada didekat palang dan plang tersebut;
- Bahwa benar saksi Binsar Simanjuntak pada saat itu sedang membawa mobil dump truck BK 9300 YE warna kuning bersama dengan Anto kenek saksi;
- Bahwa benar kemudian saksi Binsar Simanjuntak bersama dengan Anto mengikat dengan menggunakan sling dan kemudian saksi menarik dengan menggunakan dump truck;
- Bahwa benar kemudian saksi Binsar Simanjuntak menariknya dengan menggunakan dump truck;
- Bahwa benar setelah palang dan plang tersebut terlepas kemudian saksi Binsar Simanjuntak bersama dengan Juanedi, Anto, Boy Ketaren mengangkat palang dan plang tersebut ke dalam truck;
- Bahwa benar palang dan plang tersebut adalah milik Rasta Perangin-angin;
- Bahwa benar pada saat kejadian tersebut, Rasta Perangin-angin tidak berada ditempat;
- Bahwa benar palang dan plang tersebut dibawa ke Kantor Camat;
- Bahwa benar setelah palang dan plang tersebut diantar kemudian saksi pulang ke rumah;
- Bahwa benar sebelum di cabut palang dan plang tersebut dalam keadaan baik dan tidak dalam keadaan rusak;
- Bahwa benar saksi melihat Muhammad Ishak, Amiruddin Nasution dan Samsir Sitorus berada ditempat tersebut dan saksi melihat mereka hanya berdiri-diri saja;

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Hal. 23 dari 50 hal. Put. No. 908 K/Pid/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Saksi Boy Wariant Ketaren Alias Boy, setelah bersumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2013 sekira pukul 11.30 WIB dilahan perkebunan kelapa sawit yang berlokasi di Desa Asam Jawa, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu Selatan telah terjadi pengrusakan palang dan plang;
- Bahwa benar pada sebelum kejadian pengrusakan saksi ada ke kantor KUD untuk ikut rapat;
- Bahwa benar rapat tersebut mengenai pengukuran lahan;
- Bahwa benar setelah selesai rapat kemudian menuju PKS bersama dengan BJ Ginting, Camat, pegawai BPN, dan anggota KUD;
- Bahwa benar setelah sampai di PKS Camat ada bertanya "itu palang siapa";
- Bahwa benar masyarakat ada mengatakan itu palang Rasta;
- Bahwa benar Camat ada mengatakan "itu cabut saja, antar ke kantor saya";
- Bahwa benar pada saat pencabutan Muhammad Ishak tidak ada, dan Rusman Munthe ada;
- Bahwa benar ada saat masuk palang dalam keadaan terbuka dan tidak rusak;
- Bahwa benar pada saat kejadian saksi Binsar Simanjuntak di stop oleh masyarakat yang ada didekat palang dan plang tersebut;
- Bahwa benar saksi Binsar Simanjuntak pada saat itu sedang membawa mobil dump truck BK 9300 YE warna kuning bersama dengan Anto kenek saksi;
- Bahwa benar kemudian saksi Binsar Simanjuntak bersama dengan Anto mengikat dengan menggunakan sling dan kemudian saksi menarik dengan menggunakan dump truck;
- Bahwa benar kemudian saksi Binsar Simanjuntak menariknya dengan menggunakan dump truck;
- Bahwa benar setelah palang dan plang tersebut terlepas kemudian saksi Binsar Simanjuntak bersama dengan Juanedi, Anto, Boy Ketaren mengangkat palang dan plang tersebut ke dalam truck;
- Bahwa benar palang dan plang tersebut adalah milik Rasta Perangin-angin;
- Bahwa benar pada saat kejadian tersebut, Rasta Perangin-angin tidak berada ditempat;

Hal. 24 dari 50 hal. Put. No. 908 K/Pid/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar palang dan plang tersebut dibawa ke Kantor Camat;
- Bahwa benar sebelum di cabut palang dan plang tersebut dalam keadaan baik dan tidak dalam keadaan rusak;
- Bahwa benar ketika saksi mengangkat palang tersebut, tangan saksi bagian jari terluka;

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

9. Saksi Amiruddin Nasution Alias Ucok, setelah bersumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2013 sekira pukul 11.30 WIB dilahan perkebunan kelapa sawit yang berlokasi di Desa Asam Jawa, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu Selatan telah terjadi pengrusakan palang dan plang;
- Bahwa benar pada saat sebelum pencabutan palang dan plang ada rapat di KUD untuk rapat mengenai pengukuran lahan;
- Bahwa benar setelah selesai rapat kemudian menuju PKS, dan di PKS camat Torgamba yaitu Tommy Harahap, ada bertanya "Pak Kades ini palang siapa?, dan masyarakat anggota KUD menjawab Palang Rasta";
- Bahwa benar Camat Torgamba "ya udah cabut aja";
- Bahwa benar pada saat kejadian saksi Binsar Simanjuntak di stop oleh masyarakat yang ada didekat palang dan plang tersebut;
- Bahwa benar saksi Binsar Simanjuntak pada saat itu sedang membawa mobil dump truck BK 9300 YE warna kuning bersama dengan Anto kenek saksi;
- Bahwa benar kemudian saksi Binsar Simanjuntak bersama dengan Anto mengikat dengan menggunakan sling dan kemudian saksi Binsar Simanjuntak menarik dengan menggunakan dump truck;
- Bahwa benar kemudian saksi Binsar Simanjuntak menariknya dengan menggunakan dump truck;
- Bahwa benar setelah palang dan plang tersebut terlepas kemudian saksi Binsar Simanjuntak bersama dengan saksi, Anto, Juanedi mengangkat palang dan plang tersebut ke dalam truck;
- Bahwa benar palang dan plang tersebut adalah milik Rasta Perangin-angin;
- Bahwa benar pada saat kejadian tersebut, Rasta Perangin-angin tidak berada ditempat;

Hal. 25 dari 50 hal. Put. No. 908 K/Pid/2015

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar palang dan plang tersebut dibawa ke Kantor Camat dan yang membawa adalah saksi Binsar Simanjuntak;
- Bahwa benar sebelum di cabut palang dan plang tersebut dalam keadaan baik dan tidak dalam keadaan rusak;

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

10. Saksi BJ Ginting, setelah bersumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2013 sekira pukul 11.30 WIB dilahan perkebunan kelapa sawit yang berlokasi di Desa Asam Jawa, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu Selatan telah terjadi pengrusakan palang dan plang;
- Bahwa benar sebelum kejadian pengrusakan saksi bersama dengan anggota KUD ada melakukan rapat di Kantor KUD;
- Bahwa benar setelah selesai rapat kemudian saksi bersama dengan Anggota KUD dan camat Torgamba, dan yang mewakili Muspika langsung menuju PKS;
- Bahwa benar setelah sampai di PKS, Camat ada mengatakan Palang siapa ini;
- Bahwa benar masyarakat mengatakan “palang rasta”;
- Bahwa benar kemudian camat mengatakan “ya udah bongkar saja, bawa kekantor saya”;
- Bahwa benar palang tersebut didirikan oleh Rasta Perangin-angin ketika menjadi ketua KUD;
- Bahwa benar palang tersebut sering dimanfaatkan oleh Rasta untuk dimanfaatkan secara pribadi;
- Bahwa benar Terdakwa pernah melihat orang suruhan Rasta bernama Uspan untuk melakukan pengutipan;
- Bahwa benar palang tersebut berada di lahan Epelin Purba bukan dilahan Rasta Perangin-angin;
- Bahwa benar palang tersebut dibuat di jalan menuju PKS;
- Bahwa benar truk tersebut adalah milik KUD;
- Bahwa benar jalan tersebut adalah jalan yang sudah ada di peta;
- Bahwa benar pengutipan tersebut berulang-ulang dilakukan;
- Bahwa benar yang berwenang membuat peta adalah BPN;
- Bahwa benar Sumano adalah orang yang membuat peta;
- Bahwa benar Terdakwa tidak tahu dasar membuat peta;
- Bahwa benar saksi tidak ada menyuruh Terdakwa untuk membongkar palang dan plang;

Hal. 26 dari 50 hal. Put. No. 908 K/Pid/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Terdakwa Junaidi, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar pada hari Rabu 23 Januari 2013, saksi ada di undang dari pihak KUD SMM I untuk melakukan pengukuran tanah secara global;
- Bahwa benar Terdakwa sebelumnya ada di KUD untuk mengikuti rapat mengenai pengukuran lahan KUD secara global;
- Bahwa benar berita acara pemeriksaan pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2013 dan berita acara pemeriksaan tersangka pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2013 tersangka didampingi oleh Penasihat Hukum dari Pos Bakum Ikadin cabang Medan;
- Bahwa benar ketika diperiksa di Polisi terhadap Terdakwa tidak ada dilakukan penganiayaan;
- Bahwa benar setelah selesai rapat di KUD kemudian saksi bersama-sama dengan yang lainnya termasuk Camat Torgamba Tommy Harahap, BJ Ginting, dari pihak kepolisian, dan dari Danramil menuju PKS Milano;
- Bahwa benar ketika menuju PKS ada melalui palang dan plang, yang pada saat itu dalam keadaan terbuka;
- Bahwa benar setelah tiba di PKS Camat Torgamba ada menanyakan palang siapa itu;
- Bahwa benar ada dijawab oleh yang hadir di PKS, bahwa palang tersebut adalah palang Rasta;
- Bahwa benar Tommy Harahap ada menyuruh untuk mencabut palang dan plang tersebut;
- Bahwa benar BJ Ginting tidak ada menyuruh untuk membongkar palang dan plang tersebut;
- Bahwa benar setelah dari PKS kemudian Terdakwa bersama dengan Terdakwa-Terdakwa yang lainnya menuju palang dan plang;
- Bahwa benar Terdakwa melihat Binsar Simanjuntak bersama dengan Anto mengikat palang dan plang dengan menggunakan sling;
- Bahwa benar kemudian sling tersebut ditarik dengan menggunakan Mobil Dump Truck yang dikemudikan oleh Binsar Simanjuntak;
- Bahwa benar setelah palang tersebut tercabut kemudian Terdakwa bersama dengan Boy Warianto Ketaren mengangkat palang dan plang ke atas dump truck;

Hal. 27 dari 50 hal. Put. No. 908 K/Pid/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa mengangkat palang dan plang tersebut dikarenakan perintah dari Camat Tommy Harahap, bukan perintah dari BJ Ginting;
- Bahwa benar Terdakwa mendengar perintah dari camat tersebut berjarak 10 meter;
- Bahwa benar Rusman Munthe, Muhammad Ishak, Amiruddin Nasution Alias Ucok, Samsir Sitorus Alias Wak Lobe berada di lokasi kejadian namun tidak ada ikut mencabut palang dan plang;

Atas perbuatan Terdakwa, Terdakwa menyesalinya;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan :

2 (dua) lembar fotocopy yang dilegalisir Berita Acara Penyerahan kebun tertanggal 17 Juni 1994, 10 (sepuluh) lembar foto, 2 (dua) lembar fotocopy yang dilegalisir Kepling kelompok Tani I KUD SMM 1, 2 (dua) buah besi bulat berwarna hitam kuning panjang sekitar 1 (satu) meter, 1 (satu) buah plang besi betuliskan "Jalan milik pribadi" Truck dilarang masuk tanpa izin Pasal 551 KUHPidana 1 (satu) unit Mobil Dump Truck Colt Diesel berwarna kuning BK 9300 YE dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Bag Juang Ginting;

Bahwa barang bukti tersebut telah disita berdasarkan surat penyitaan dan Penetapan Nomor 878 /Pen.Pid /2013 /PN.Rap., tanggal 25 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh Imanuel S.H., M.H., Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Parapat;

Bahwa saksi-saksi yang telah dihadirkan Penuntut Umum di persidangan sebelum memberikan keterangan di persidangan maka saksi-saksi tersebut telah disumpah ataupun berjanji menurut agama maupun kepercayaan saksi-saksi untuk memberikan keterangan yang sebenarnya sehingga keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penuntut Umum dan telah disumpah dipersidangan oleh Majelis Hakim maka keterangan saksi-saksi telah sesuai dengan ketentuan Pasal 160 Ayat 3 KUHP kemudian keterangan saksi yang disumpah merupakan alat bukti hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 185 Ayat 7 KUHP "keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain tidak merupakan alat bukti namun apabila keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti yang sah lain";

Kemudian Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dipersidangan dan saksi-saksi tersebut di atas telah memberikan keterangan di persidangan selanjutnya saksi-saksi yang telah dihadirkan Penuntut Umum sebagaimana telah ditulis di atas telah memenuhi ketentuan Pasal

Hal. 28 dari 50 hal. Put. No. 908 K/Pid/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





1 angka 26 KUHP yaitu "saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri kemudian saksi-saksi yang telah dihadirkan Penuntut Umum tersebut telah memenuhi ketentuan pada Pasal 1 angka 27 KUHP yaitu "salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya ini;

Bahwa alat bukti yang telah diajukan Penuntut Umum dipersidangan baik keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan Penuntut Umum telah menerangkan barang bukti dalam perkara tersebut dipersidangan sehingga alat bukti yang diajukan Penuntut Umum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 184 KUHP;

Bahwa Penuntut Umum mendakwakan perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam bentuk dakwaan alternatif berikut ini :

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat 1 KUHPidana;

Atau

Ketiga : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHPidana;

Bahwa kemudian berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa tersebut maka terhadap Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana dengan unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur "Barang Siapa";

Yang dimaksud dengan Barang Siapa ialah setiap orang yang adalah subjek hukum dapat berupa orang perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yang menampakkan daya berpikir sebagai persyaratan mendasar akan kemampuan untuk bertanggung jawab dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini yang menjadi subjek hukum adalah Terdakwa Binsar Simanjuntak;

Unsur "Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang";

Yang dimaksud dengan terang-terangan adalah perbuatan tersebut dapat diketahui oleh khlayak ramai atau bagaimana delik selesainya perbuatan pidana tersebut dilihat dari tempat atau locus kejadian pidana secara limitatif berarti bahwa terang-terangan adalah bagian dari BAB V KUHP Tentang Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum oleh karenanya yang menjadi inti dari perbuatan Terdakwa adalah melibatkan masyarakat umum serta dikenal luas sehingga menimbulkan keresahan secara prinsipil dalam pelaksanaannya tenaga bersama berarti juga melihatnya bahwa pelaksanaan kekerasan tersebut lebih terjadi dan titik tolak pelaksanaan tersebut bukan dalam kerangka kesatuan gerak dan fisik masing-masing pelaku atau adanya sinergi masing-masing peran sehingga dorongan kekuatan secara masif (bersama / besar) tercapai / terpenuhi dan tidak harus adanya pembuktian bahwa satu pelaku dan pelaku lainnya melakukan kekerasan secara fisik dengan menarik mangangkat atau mendorong oleh karena kekuatan secara masif tersebut tentu tidak bisa kesemua gerakan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa mampu dibuktikan yang paling penting adalah keikutsertaan Terdakwa hadir pada locus dan tempus serta mendorong tercapainya kekerasan secara masif tersebut;

Bahwa jelas dipersidangan penasihat hukum menghadirkan saksi Ad Charge yaitu saksi Sumanto dan saksi Yahya kemudian dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 692 /Pid. B /2014 /PN-RAP., tanggal 02 Maret 2015 Majelis hakim telah menuliskan keterangan saksi Ad Charge atas nama saksi Sumanto dan saksi Yahya yaitu sebagai berikut :

Saksi Sumanto (bersumpah) diantaranya pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi tidak melihat pencabutan palang dan plank;
- Bahwa saksi dan Terdakwa hanya sebentar di Lokasi PKS PT. Sei Pinang;
- Bahwa keesokan harinya saksi mengetahui ada pencabutan palang dan plank;

Saksi Yahya (bersumpah) diantaranya pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa memegang dan mencabut palang dan plank;

Hal. 30 dari 50 hal. Put. No. 908 K/Pid/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah palang dan plang dicabut lalu dibawa ke kantor camat;
- Bahwa palang tersebut sudah lama dibangun;
- Bahwa palang dan plang tersebut dibangun untuk menjaga tanaman kelapa sawit milik Anggota KUD Sawit Makmur Mandiri;

Bahwa keterangan saksi Atas nama Sumanto dan Yahya merupakan saksi yang tidak melihat dan tidak mengetahui tentang pencabutan palang dan plang milik saksi Rasta Perangin-angin sehingga saksi Ad Charge yang dihadirkan oleh Penasihat Hukum merupakan saksi Testimonium de Auditu dan saksi-saksi Ad Charge tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 26 dan 27 KUHAP;

Bahwa dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi Rasta Perangin Angin, saksi Suprianto Alias Anto, saksi Husni Rizal Siregar saksi Bambang Iriadi Alias Bambang, saksi Tomy Harahap, Amiruddin Alias Ucok, saksi Boy Warianto Ketaren dan saksi Ad Charge yaitu saksi Sumanto dan saksi Yahya bahwa saksi-saksi tersebut telah disumpah ataupun berjanji menurut agama maupun kepercayaan mereka untuk memberikan keterangan yang sebenarnya sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 160 Ayat (3) KUHAP kemudian keterangan saksi yang disumpah merupakan alat bukti hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 185 Ayat (7) KUHAP "keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain tidak merupakan alat bukti namun apabila keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti yang sah lain";

Bahwa dari keterangan saksi saksi Rasta Perangin-angin, saksi Suprianto Alias Anto, saksi Husni Rizal Siregar saksi Bambang Iriadi Alias Bambang, saksi Tomy Harahap, Amiruddin Alias Ucok, saksi Boy Warianto Ketaren dan saksi Ad Charge yaitu saksi Sumanto dan saksi Yahya maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum yaitu :

- Bahwa benar Binsar Simanjuntak yang sebelumnya berangkat ke lokasi lahan dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil truck bersama ke lokasi lahan dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil truck bersama dengan Anto langsung mengikat palang dan plang dengan menggunakan kabel sling dan mengikatnya kebagian belakang mobil truck lalu saksi Binsar Simanjuntak menarik palang dan plang tersebut dengan menggunakan mobil dump truck hingga palang dan plang tersebut terbuka kemudian saksi Binsar Simanjuntak bersama Anto, Junaidi, Terdakwa Amiruddin Nasution Alias Wak Lobe dan Boy

Hal. 31 dari 50 hal. Put. No. 908 K/Pid/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warianto Ketaren langsung mengangkat palang dan plang tersebut ke dalam mobil dump truck yang dikemudikan oleh saksi Binsar Simanjuntak lalu saksi Binsar Simanjuntak bersama Anto membawa palang dan plang tersebut dan meninggalkannya di kantor Camat Torgamba;

- Bahwa Benar 1 (satu) unit palang dan 1 (satu) unit plang tersebut dibangun oleh saksi Rasta Perangin-angin pada saat saksi Rasta Perangin-angin menjabat Ketua KUD Sawit Makmur Mandiri I namun sejak tahun 2003 saksi Rasta Perangin-angin tidak lagi menjabat Ketua KUD Sawit Makmur mandiri I dan digantikan oleh Bag Juang Ginting;

Bahwa mengenai kepemilikan palang dan palang sesuai dengan keterangan saksi Rasta Perangin-angin yang telah di tuliskan dalam putusan Nomor 692 /Pid.B /2014 /PN-Rap., tanggal 02 Maret 2015 halaman 8 Alenia 1 menerangkan bahwa palang dan plang tersebut merupakan milik saksi Rasta Perangin Angin-angin dan telah saksi bangun selama 10 (sepuluh) tahun dan saksi membangun palang dan plang tersebut dengan biaya sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan palang serta plang tersebut dibangun tanpa ada pihak yang keberatan;

Bahwa Terdakwa Binsar Simanjuntak bukan merupakan pemilik palang dan plank yang terdapat di lahan milik saksi yang terdapat di Desa Asam Jawa, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu Selatan hal tersebut di dasarkan bahwa Terdakwa dan penasihat hukum tidak dapat membuktikan melalui alat bukti sesuai ketentuan Pasal 184 KUHAP bahwa palang dan plang merupakan milik Terdakwa Binsar Simanjuntak; Bahwa Terdakwa Junaedi dan penasihat hukum Terdakwa ada mengajukan alat bukti surat berupa :

- Foto copy surat kesepakatan Bersama tertanggal 02 Agustus 2010;
- Foto Copy berita acara penyerahan kebun Nomor 261 AB /PYRH /94 tertanggal 17 Juni 1994 dengan rincian berita acara pembagian kebun Nomor 459 /BAP /AB /94 Kavling 118 atas nama pihak yang menerima penyerahan Evalin Br Purba;
- Foto Copy surat masyarakat/petani/KUD/SMMI/Aek Batu kepada Kepala Desa Asam Jawa di Aek Batu tertanggal 10 Desember 2012 perihal keberatan kleberadaan palang menuju PKS Milano Aek Batu;
- Foto Copy Berita Acara penyerahan kebun nomo 001/AB/PYRH/94 Tertanggal 17 Juni 1994 dengan rincian berita acara pembagian

Hal. 32 dari 50 hal. Put. No. 908 K/Pid/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebun Nomor 457/BAP/AD/1994 Kavling 107 atas nama pihak yang menerima penyerahan Ir Rasta Perangin Angin;

- Foto Copy photo-photo;
- Foto Copy peta kavling lahan kebun kelapa sawit PT Sungai Pinang;

Bahwa Guna menilai alat bukti surat yang diajukan oleh Terdakwa Junaedi merupakan alat bukti surat maka sesuai dengan Pasal 101 Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 1986 bahwa surat sebagai alat bukti terdiri atas 3 jenis yaitu :

1. Akta Otentik adalah surat yang dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat umum yang menurut peraturan perundang-undangan berwenang membuat surat ini dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat bukti tentang peristiwa hukum yang tercantum di dalamnya;
2. Akta dibawah tangan adalah surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan dengan maksud untuk dapat dijadikan sebagai alat bukti tentang peristiwa atau peristiwa hukum yang tercantum di dalamnya;
3. Surat-surat lain yang bukan akta;

Bahwa alat bukti surat yang diajukan Terdakwa melalui penasihat hukum Terdakwa tersebut di atas merupakan akta dibawah tangan yaitu surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan dengan maksud untuk dapat dijadikan sebagai alat bukti tentang peristiwa atau peristiwa hukum yang tercantum di dalamnya bahwa akta di bawah tangan atau Akta Non Otentik hanya berlaku untuk para pihak kemudian Akta Non Otentik dapat dijadikan alat bukti surat bilamana pembuktian Akta tersebut harus dilengkapi juga dengan saksi-saksi dan bukti lainnya;

Bahwa untuk Akta Otentik kekuatan pembuktian sempurna sehingga Akta Otentik merupakan bukti yang tidak dapat disangkal lagi;

Bahwa Alat Bukti Surat yang diajukan penasihat hukum tersebut di atas tidak di dukung dengan adanya keterangan saksi-saksi sebagai contoh dalam alat bukti surat tersebut menyebutkan nama Evalin Br Purba akan tetapi Evalin Br Purba tidak dijadikan saksi di persidangan kekukatan pembuktian terhadap akte non otentik yang diajukan penasihat hukum tersebut dapat disangkal dan seharusnya Majelis Hakim tidak mempedomani bukti surat yang diajukan penasihat hukum Terdakwa tersebut sebagai bahan pertimbangan fakta hukum Majelis Hakim dalam mengambil keputusan guna menerangkan kepemilikan barang maupun lahan;

Hal. 33 dari 50 hal. Put. No. 908 K/Pid/2015

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang telah Penuntut Umum bacakan pada surat tuntutan dan telah Penuntut Umum uraikan kembali dalam Memori Kasasi ini telah memperoleh fakta hukum bahwa saksi Binsar Simanjuntak dan Anto benar telah Mengikat palang dan plang dengan menggunakan rante atau sling dan mengikatnya ke bagian belakang satu unit mobil truck milik KUD Sawit Makmur Mandiri I lalu saksi Binsar Simanjuntak menarik palang dan plang tersebut dengan menggunakan mobil truck tersebut hingga palang dan plang tersebut terbuka kemudian saksi Binsar Simanjuntak bersama Anto, Junaidi, Amiruddin Nasutiun Alias Ucok Muhammad Samsir Sitorus Alias Wak Lobe dan Boy Wariato Ketaren langsung mengangkat palang dan Plang tersebut ke dalam mobil truck yang dikemudikan oleh saksi Binsar Simanjuntak lalu saksi Binsar Simanjuntak bersama Anto membawa palang dan plang tersebut;

Fakta hukum tersebut telah di benarkan dalam pertimbangan hakim pada halaman 31 Alenia 3 dalam Putusan Nomor 692 /Pid. B /2014 /PN-RAP tanggal 02 Maret 2015 sehingga berdasarkan alat bukti pada Pasal 184 KUHAP yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa maka diperoleh petunjuk sesuai ketentuan Pasal 188 KUHAP bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi ketentuan Pasal 170 Ayat 1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan ke dua Penuntut Umum;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan :

Sebagaimana Yurisprudensi Pidana 218 K/Pid /2004 Tentang *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum, Bahwa *Judex Facti* dengan melawan hak tidak mempertimbangkan secara cermat alat bukti berupa surat-surat yang diajukan dimuka persidangan, bahwa yang berwenang memeriksa dan memutus perkara adalah ruang lingkup kewenangan Pengadilan Perdata; Yurisprudensi Pidana 1572 K /Pid /2001 Tentang *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum sebagaimana mestinya Pasal 185 Ayat (6) KUHAP, *Judex Factie* telah membuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan serta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa Pasal 197 Ayat (1) Sub (d) KUHAP;



Bahwa sesuai ketentuan Pasal 158 KUHP yang berbunyi “Hakim dilarang menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan di sidang tentang keyakinan mengenai salah satu atau tidaknya Terdakwa”;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah di uraikan Penuntut Umum dalam Memori Kasasi Penuntut Umum ini maka dapat menyimpulkan bahwa jelas Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat Tidak menerapkan ketentuan Pasal 170 Ayat 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum dalam Putusan yang telah Majelis Hakim susun dan bacakan di persidangan atau Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya;

- B. Dalam cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang yakni dalam hal :

Bahwa cara mengadili Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dapat terlihat dalama uraian berikut ini :

Bahwa Pasal 183 KUHP menyatakan ”Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Bahwa saksi-saksi yang telah dihadirkan Penuntut Umum di persidangan sebagaimana telah Penuntut Umum tuliskan tersebut di atas sebelum memberikan keterangan di persidangan maka saksi-saksi tersebut telah disumpah ataupun berjanji menurut agama maupun kepercayaan saksi-saksi untuk memberikan keterangan yang sebenarnya sehingga keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penuntut Umum dan telah disumpah dipersidangan oleh Majelis Hakim maka keterangan saksi-saksi telah sesuai dengan ketentuan Pasal 160 Ayat 3 KUHP kemudian keterangan saksi yang disumpah merupakan alat bukti hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 185 Ayat 7 KUHP “keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain tidak merupakan alat bukti namun apabila keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti yang sah lain”;

Kemudian Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dipersidangan dan saksi-saksi tersebut di atas telah memberikan keterangan di persidangan selanjutnya saksi-saksi yang telah dihadirkan Penuntut Umum sebagaimana telah ditulis di atas telah memenuhi ketentuan Pasal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 angka 26 KUHP yaitu "saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri kemudian saksi-saksi yang telah dihadirkan Penuntut Umum tersebut telah memenuhi ketentuan pada Pasal 1 angka 27 KUHP yaitu "salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya ini";

Kemudian Penuntut Umum dan Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa sehingga dari persesuaian keterangan saksi-saksi dan Terdakwa diperoleh alat bukti maka berdasarkan fakta-fakta hukum perbuatan Terdakwa telah memenuhi ketentuan Pasal 184 KUHP yaitu keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa persesuaian keterangan saksi-saksi Penuntut Umum memperoleh alat bukti Petunjuk sebagaimana dalam Pasal 188 KUHP bahwa perbuatan Terdakwa telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi Binsar Simanjuntak yang sebelumnya berangkat ke lokasi lahan dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil truck bersama ke lokasi lahan dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil truck bersama dengan Anto langsung mengikat palang dan plang dengan menggunakan kabel sling dan mengikatnya ke bagian belakang mobil truck lalu saksi Binsar Simanjuntak menarik palang dan plang tersebut dengan menggunakan mobil dump truck hingga palang dan plang tersebut terbuka kemudian saksi Binsar Simanjuntak bersama Anto, Junaidi Amiruddin Nasution Alias Wak Lobe dan Boy Wariant Ketaren langsung mengangkat palang dan plang tersebut ke dalam mobil dump truck yang dikemudikan oleh saksi Binsar Simanjuntak lalu saksi Binsar Simanjuntak bersama Anto membawa palang dan plang tersebut dan meninggalkannya di kantor Camat Torgamba;
- Bahwa Benar 1 (satu) unit palang dan 1 (satu) unit plang tersebut dibangun oleh saksi Rasta Perangin-angin pada saat saksi Rasta Perangin-angin menjabat Ketua KUD Sawit Makmur Mandiri I namun sejak tahun 2003 saksi Rasta Perangin-angin tidak lagi menjabat Ketua KUD Sawit Makmur mandiri I dan digantikan oleh Bag Juang Ginting;

Hal. 36 dari 50 hal. Put. No. 908 K/Pid/2015



Bahwa mengenai kepemilikan plang dan palang sesuai dengan keterangan saksi Rasta Perangin-angin yang telah di tuliskan dalam putusan Nomor 692 /Pid.B /2014 /PN-Rap., tanggal 02 Maret 2015 halaman 8 Alenia 1 menerangkan bahwa palang dan plang tersebut merupakan milik saksi Rasta Perangin Angin-angin dan telah saksi bangun selama 10 (sepuluh) tahun dan saksi membangun palang dan plang tersebut dengan biaya sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan palang serta plang tersebut dibangun tanpa ada pihak yang keberatan;

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 158 KUHP yang berbunyi "Hakim dilarang menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan di sidang tentang keyakinan mengenai salah satu atau tidaknya Terdakwa";

Bahwa dalam amar putusan Majelis Hakim menyatakan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Junaedi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 363 Ayat (1) KUHPidana, dakwaan kedua melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana, dakwaan ketiga melanggar Pasal 406 Ayat (1) ke-4 KUHPidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan Hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir Berita Acara Penyerahan Kebun tanggal 17 Juni 1994;
  - 10 (sepuluh) lembar foto;
  - 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir peta kapling kelompok tani I KUD SMM I;
  - 2 (dua) tiang palang / portal yang terbuat dari besi bulat berwarna kuning hitam;
  - 2 (dua) buah besi bulat (palang / portal) berwarna hitam kuning berukuran  $\pm 4$  (empat) meter;
  - 1 (satu) buah besi bulat berwarna hitam kuning berukuran panjang  $\pm 1$  (satu) meter;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah papan plang besi bertuliskan “jalan milik pribadi, truck dilarang masuk tanpa izin Pasal 551 KUHP”;
- 1 (satu) unit Mobil Dum Truk coal Diesel dengan BK 9300 YE warna kuning;
- 1 (satu) buah rante / sling yang terbuat dari bersi dengan panjang  $\pm 5$  (lima) meter;

Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Muhammad Samsir Sitorus Alias Wak Lobe;

5. Membebankan biaya perkara kepada Negara ;

Bahwa berdasarkan putusan tersebut jelas cara mengadili Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;

Bahwa dalam ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d menyatakan “suatu putusan pemidanaan memuat dakwaan sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan”;

Bahwa Penuntut Umum mendakwakan perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam bentuk dakwaan alternatif berikut ini :

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana;

Atau

Ketiga : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHPidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Bahwa kemudian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Perapat telah membacakan dan menuliskan salinan Putusan Nomor 692 /Pid. B /2014 /PN-RAP., tanggal 02 Maret 2015 kemudian salinan putusan tersebut telah diberikan kepada Penuntut Umum;

Bahwa dalam amar putusan Nomor 690 /Pid. B /2014 /PN-RAP., tanggal 09 Maret 2015 Majelis Hakim menuliskan amar putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Junaedi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan penuntut umum dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 363 Ayat (1) KUHPidana, dakwaan kedua melanggar Pasal

Hal. 38 dari 50 hal. Put. No. 908 K/Pid/2015





170 Ayat (1) KUHPidana, dakwaan ketiga melanggar Pasal 406 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan Hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir Berita Acara Penyerahan Kebun tanggal 17 Juni 1994;
  - 10 (sepuluh) lembar foto;
  - 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir peta kapling kelompok tani I KUD SMM I;
  - 2 (dua) tiang palang / portal yang terbuat dari besi bulat berwarna kuning hitam;
  - 2 (dua) buah besi bulat (palang / portal) berwarna hitam kuning berukuran  $\pm 4$  (empat) meter;
  - 1 (satu) buah besi bulat berwarna hitam kuning berukuran panjang  $\pm 1$  (satu) meter;
  - 1 (satu) buah papan plang besi bertuliskan "jalan milik pribadi, truck dilarang masuk tanpa izin Pasal 551 KUHP";
  - 1 (satu) unit Mobil Dum Truk coal Diesel dengan BK 9300 YE warna kuning;
  - 1 (satu) buah rante / sling yang terbuat dari besi dengan panjang  $\pm 5$  (lima) meter;

Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Muhammad Samsir Sitorus Alias Wak Lobe;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Bahwa Pasal dakwan yang telah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat tuliskan pada amar putusan berbeda dengan Pasal dakwaan yang telah Penuntut Umum serahkan pada pelimpahan perkara dan bacakan pada persidangan, Bahwa Penuntut Umum mendakwakan perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam bentuk dakwaan alternatif berikut ini :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana;

Atau

Ketiga : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHPidana *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Bahwa berdasarkan fakta amar putusan tersebut jelas cara mengadili Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;

Bahwa kemudian sebelum membacakan putusan Majelis Hakim telah membacakan secara lisan Penetapan terhadap saksi Suprianto Alias Anto telah memberikan keterangan palsu di persidangan;

Bahwa apabila keterangan seorang saksi di bawah sumpah dalam suatu persidangan, diduga/disangka sebagai suatu keterangan yang palsu (tidak benar), maka Hakim Ketua secara *ex officio* (karena jabatannya) memperingatkan saksi tersebut untuk memberikan keterangan yang benar dan juga mengingatkan akan adanya sanksi pidana apabila saksi tersebut tetap memberikan keterangan palsu;

Selanjutnya, apabila saksi tersebut tetap mempertahankan keterangan palsunya, maka Hakim Ketua secara *ex officio* (karena jabatannya), atau atas permintaan Jaksa Penuntut Umum atau Terdakwa (maupun Penasihat Hukumnya) dapat memberi perintah agar saksi tersebut ditahan, kemudian panitera pengadilan akan membuat berita acara pemeriksaan sidang yang ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera, dan selanjutnya menyerahkannya kepada Penuntut Umum untuk dituntut dengan dakwaan sumpah palsu;

Sesuai dengan hasil diskusi penjawab dengan Asep Iwan Iriawan (mantan Hakim), maka dalam praktiknya, hakim mempunyai hak untuk menilai keterangan saksi sebagai salah satu alat bukti. Secara teknis, saat seorang Hakim memiliki keyakinan bahwa saksi tersebut berbohong, maka Hakim Ketua akan *men-skorsing* sidang untuk bermusyawarah dengan para Hakim anggota. Jika musyawarah

Hal. 40 dari 50 hal. Put. No. 908 K/Pid/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut mencapai kesepakatan, maka Majelis Hakim akan mengeluarkan penetapan;

Dengan kata lain, tidak diperlukan adanya suatu laporan pidana terlebih dahulu sebelum majelis hakim mengeluarkan penetapan untuk menahan saksi yang diduga bersumpah palsu tersebut. Tentunya dengan ketentuan bahwa sebelumnya hakim harus memperingatkan saksi tersebut untuk memberikan keterangan yang benar dan mengingatkan adanya saksi pidana, dalam hal saksi tersebut tetap memberikan keterangan yang palsu (tidak benar);

Dengan demikian, ketegasan seorang hakim sangat diperlukan dalam menegakkan tujuan hukum acara pidana, yaitu mencari kebenaran materiil, yaitu khususnya dalam hal ini untuk mencari kebenaran yang sesungguhnya dari keterangan seorang saksi yang diduga memberikan keterangan palsu di bawah sumpah tersebut;

Sebaliknya, jika saksi yang diduga memberikan keterangan palsu tersebut merasa bahwa keterangan yang diberikannya adalah benar atau tidak palsu, namun tetap diproses sebagai tersangka atau Terdakwa, maka berpadanan pada asas *Presumption of Innocence* (praduga tak bersalah), soal bersalah atau tidak bersalahnya seorang saksi yang diduga memberikan keterangan palsu di bawah sumpah tersebut adalah bergantung sepenuhnya dari bagaimana proses pembuktian atas perkara tersebut di Pengadilan;

Sebagai bahan referensi untuk mendukung opini tersebut, penjawab juga akan mengutip pendapat R. Soesilo dalam bukunya : "KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal", hal. 183, disebutkan :

"Supaya dapat dihukum pembuat (saksi yang diduga memberikan keterangan palsu) harus mengetahui, bahwa ia memberikan suatu keterangan dengan sadar bertentangan dengan kenyataan dan bahwa ia memberikan keterangan palsu ini di atas sumpah. Jika pembuat menyangka bahwa keterangannya itu sesuai dengan kebenaran, akan tetapi akhirnya keterangan ini tidak benar, dengan lain perkataan, jika ternyata bahwa ia sebenarnya tidak mengenal sesungguhnya mana yang benar, maka ia tidak dapat dihukum. Mendiamkan (menyembunyikan) kebenaran itu belum berarti suatu keterangan palsu. Suatu keterangan palsu itu menyatakan keadaan lain dari pada keadaan yang sebenarnya dengan dikehendaki (dengan sengaja);



Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat menetapkan terhadap saksi Suprianto telah memberikan keterangan palsu pada saat putusan akan dibacakan buka pada saat saksi memberikan keterangan dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sehingga jelas tidak ada ketegasan seorang hakim dalam menegakkan tujuan hukum acara pidana, yaitu mencari kebenaran materiil, yaitu khususnya dalam hal ini untuk mencari kebenaran yang sesungguhnya dari keterangan seorang saksi yang diduga memberikan keterangan palsu di bawah sumpah tersebut;

Bahwa Mekanisme memproses saksi yang memberikan keterangan palsu sudah disinggung dalam Pasal 174 KUHAP. Jika hakim menduga atau meyakini saksi berbohong, sang hakim mengingatkan ancaman pidana keterangan palsu Pasal 242 KUHAP;

Bahwa apabila Hakim tak langsung menetapkan apakah saksi berbohong atau tidak pada hari sidang berlangsung. Pengaduan ke polisi setelah sidang berlangsung mungkin ada gunanya, tetapi tuduhan berbohong di ruang sidang bisa kehilangan makna. Kuncinya memang ada di tangan Hakim;

Bahwa dalam praktik, menetapkan seorang saksi berbohong tidak segampang membalik telapak tangan. Ukuran keterangan yang benar yang dijadikan Majelis sebagai perbandingan masih menjadi pertanyaan. Apalagi jika Majelis belum punya keyakinan penuh atas keterangan saksi-saksi pembanding dan alat bukti lain. Putusan-putusan Mahkamah Agung (termasuk putusan Nomor 2534 K /Pid /2007 dan putusan Nomor 1315 K /Pid /2007) menguatkan putusan bebas Terdakwa pemberi keterangan palsu menunjukkan indikasi kesulitan itu;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut jelas cara mengadili Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;

Dalam ketentuan Pasal 226 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dinyatakan :

- (1) Petikan surat putusan Pengadilan diberikan kepada Terdakwa atau Penasihat hukumnya segera setelah putusan diucapkan;
- (2) Salinan surat putusan Pengadilan diberikan kepada Penuntut Umum dan Penyidik, sedangkan kepada Terdakwa atau penasihat hukumnya diberikan atas permintaan;



(3) Salinan surat putusan Pengadilan hanya boleh diberikan kepada orang lain dengan seizin Ketua Pengadilan setelah mempertimbangkan kepentingan dari permintaan tersebut;

Dari ketentuan Pasal di atas, bahwa jangka waktu pemberian petikan putusan, tidak disebutkan secara spesifik, hanya disebutkan dengan kata “segera” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 ayat (1) KUHAP tersebut. Sementara, untuk salinan putusan diberikan setelah ada permintaan dari Terdakwa dan penasihat hukumnya;

Namun, pada 31 Januari 2011, Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Nomor 01 Tahun 2011 tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan, yang dalam Poin 1 s.d. Poin 3 dikatakan :

1. Pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata sudah harus menyediakan salinan putusan untuk para pihak dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan. Karena salinan putusan dalam perkara Perdata dikenakan biaya PNBP, maka penyampaian salinan putusan tersebut harus atas permintaan pihak yang bersangkutan;
2. Untuk perkara Pidana, Pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan kepada Terdakwa atau Penasihat Hukumnya, Penyidik dan Penuntut Umum, kecuali untuk perkara cepat diselesaikan sesuai dengan ketentuan KUHAP;
3. Petikan Putusan perkara pidana diberikan kepada Terdakwa, Penuntut Umum dan Rumah Tahanan Negara atau Lembaga Pemasyarakatan segera setelah putusan diucapkan;

Dari Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut diberikan jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja kepada Pengadilan untuk menyampaikan salinan putusan sejak putusan tersebut diucapkan. Sementara, untuk petikan putusan perkara pidana diberikan segera sesudah putusan diucapkan;

Bahwa sesuai dengan surat yang telah Penuntut Umum serahkan ke Pengadilan Negeri Rantau Prapat perihal agar Penuntut Umum segera diberikan salinan putusan namun hingga lebih dari 14 hari dan sampai dengan saat ini Penuntut Umum belum di berikan salinan Putusan Terdakwa tersebut;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut jelas cara mengadili Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;

C. Melampaui batas kewenangan mengadili dengan cara yakni dalam hal :

Bahwa dalam pertimbangan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 692 /Pid.B /2014 /PN-RAP., pada Halaman 40 alenia 3 dan pada Halaman 41 alenia 1 telah mempertimbangkan alat bukti surat yang di ajukan Terdakwa Binsar Simanjuntak melalui penasihat hukum Terdakwa berupa :

- Foto copy surat kesepakatan Bersama tertanggal 02 Agustus 2010;
- Foto Copy berita acara penyerahan kebun Nomor 261 AB/PYRH/94 tertanggal 17 Juni 1994 dengan rincian berita acara pembagian kebun Nomor 459 /BAP /AB /94 Kavling 118 atas nama pihak yang menerima penyerahan Evalin Br Purba;
- Foto Copy surat masyarakat /petani /KUD /SMMI /Aek Batu kepada Kepala Desa Asam Jawa di Aek Batu tertanggal 10 Desember 2012 perihal keberatan keberadaan palang menuju PKS Milano Aek Batu;
- Foto Copy Berita Acara penyerahan kebun Nomor 001 /AB /PYRH /94 Tertanggal 17 Juni 1994 dengan rincian berita acara pembagian kebun Nomor 457 /BAP /AD /1994 Kavling 107 atas nama pihak yang menerima penyerahan Ir Rasta Perangin Angin;
- Foto Copy foto-foto;
- Photo Copy peta kavling lahan kebun kelapa sawit PT Sungai Pinang;

Bahwa berdasarkan alat bukti surat tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat telah menyimpulkan bahwa saksi Rasta Perangin-angin bukanlah orang yang berhak untuk menguasai satu unit palang dan satu unit plang;

Bahwa Guna menilai alat bukti surat yang diajukan oleh Terdakwa-Terdakwa Junaedi merupakan alat bukti surat maka sesuai dengan Pasal 101 UU RI Nomor 5 tahun 1986 bahwa surat sebagai alat bukti terdiri atas 3 jenis yaitu :

1. Akta Otentik adalah surat yang dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat umum yang menurut peraturan perundang-undangan berwenang membuat surat ini dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat bukti tentang peristiwa hukum yang tercantum di dalamnya;
2. Akta Dibawah Tangan adalah surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan dengan maksud untuk dapat

Hal. 44 dari 50 hal. Put. No. 908 K/Pid/2015



dijadikan sebagai alat bukti tentang peristiwa atau peristiwa hukum yang tercantum di dalamnya;

3. Surat-surat lain yang bukan akta;

Bahwa alat bukti surat yang diajukan Terdakwa melalui penasihat hukum Terdakwa tersebut di atas merupakan Akta dibawah tangan yaitu surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan dengan maksud untuk dapat dijadikan sebagai alat bukti tentang peristiwa atau peristiwa hukum yang tercantum di dalamnya bahwa Akta dibawah tangan atau Akta Non Otentik hanya berlaku untuk para pihak kemudian Akte Non Otentik dapan dijadikan alat bukti surat bilamana pembuktian Akte tersebut harus dilengkapi juga dengan saksi-saksi dan bukti lainnya; Bahwa untuk Akte Ontentik kekutan pembuktian sempurna sehingga akte otentik merupakan bukti yang tidak dapat disangkal lagi;

Sebagaimana Yurisprudensi Pidana 218 K/Pid /2004 Tentang *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum, Bahwa *Judex Facti* dengan melawan hak tidak mempertimbangkan secara cermat alat bukti berupa surat-surat yang diajukan dimuka persidangan, bahwa yang berwenang memeriksa dan memutus perkara adalah ruang lingkup kewenangan Pengadilan Perdata; Bahwa Penuntut Umum mendakwakan perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam bentuk dakwaan alternatif berikut ini :

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 Ayat 1 ke 4 KUHPidana;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat 1 KUHPidana;

Atau

Ketiga : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 406 Ayat 1 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke 1 KUHPidana;

Bahwa kemudian berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa tersebut maka terhadap Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana dengan unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur "Barang Siapa";



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan Barang Siapa ialah setiap orang yang adalah subjek hukum dapat berupa orang perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yang menampakkan daya berpikir sebagai persyaratan mendasar akan kemampuan untuk bertanggung jawab dalam perkara ini yang menjadi subjek hukum adalah Terdakwa Binsar Simanjuntak;

Unsur “Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang”;

Yang dimaksud dengan terang-terangan adalah perbuatan tersebut dapat diketahui oleh khlayak ramai atau bagaimana delik selesainya perbuatan pidana tersebut dilihat dari tempat atau locus kejadian pidana secara limitatif berarti bahwa terang-terangan adalah bagian dari BAB V KUHP Tentang Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum oleh karenanya yang menjadi inti dari perbuatan Terdakwa adalah melibatkan masyarakat umum serta dikenal luas sehingga menimbulkan keresahan secara prinsipil dalam pelaksanaannya tenaga bersama berarti juga melihatnya bahwa pelaksanaan kekerasan tersebut lebih terjadi dan titik tolak pelaksanaan tersebut bukan dalam kerangka kesatuan gerak dan fisik masing-masing pelaku atau adanya sinergi masing-masing peran sehingga dorongan kekuatan secara masif (bersama / besar) tercapai / terpenuhi dan tidak harus adanya pembuktian bahwa satu pelaku dan pelaku lainnya melakukan kekerasan secara fisik dengan menarik mangangkat atau mendorong oleh karena kekuatan secara masif tersebut tentu tidak bisa kesemua gerakan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa mampu dibuktikan yang paling penting adalah keikutsertaan Terdakwa hadir pada locus dan tempus serta mendorong tercapainya kekerasan secara masif tersebut;

Bahwa keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang telah Penuntut Umum bacakan pada surat tuntutan dan telah Penuntut Umum uraikan kembali dalam Memori Kasasi ini telah memperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa Binsar Simanjuntak dan Anto benar telah Mengikat palang dan plank dengan menggunakan rante atau sling dan mengikatkannya ke bagian belakang satu unit mobil truck milik KUD Sawit Makmur Mandiri I lalu saksi Binsar Simanjuntak menarik palang dan plang tersebut dengan menggunakan mobil truck tersebut hingga palang dan plang tersebut terbuka kemudian saksi Binsar Simanjuntak bersama Anto, Junaidi, Amiruddin Nasutiun Alias Ucok Muhammad Samsir Sitorus Alias Wak Lobe dan Boy Wariant Ketaren langsung mengangkat palang dan

Hal. 46 dari 50 hal. Put. No. 908 K/Pid/2015



Plang tersebut ke dalam mobil truck yang dikemudikan oleh saksi Binsar Simanjuntak lalu saksi Binsar Simanjuntak bersama Anto membawa palang dan plang tersebut;

Fakta hukum tersebut telah di benarkan dalam pertimbangan hakim pada halaman 31 Alenia 3 dalam Putusan Nomor 692 /Pid.B /2014 /PN-RAP., tanggal 02 Maret 2015 sehingga berdasarkan alat bukti pada Pasal 184 KUHAP yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa maka diperoleh petunjuk sesuai ketentuan Pasal 188 KUHAP bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi ketentuan Pasal 170 Ayat 1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Bahwa di dalam fakta hukum pada halaman 32 pada poin 3, bahwa benar 1 (satu) unit palang dan 1 (satu) unit plang tersebut dibangun oleh saksi Rasta Perangin-angin pada saat saksi Rasta Perangin-angin menjabat sebagai ketua KUD Sawit Makmur Mandiri I, namun sejak tahun 2003 saksi Rasta Perangin-angin tidak lagi menjabat sebagai Ketua KUD Sawit Makmur Mandiri I dan digantikan oleh Bag Juang Ginting;

Dan di dalam pertimbangan hukum untuk membuktikan kepemilikan palang dan plang tersebut dalam pertimbangan setiap unsur Pasal pada halaman 25 alenia ke-1, pada halaman 40 alenia ke-2 dan halaman 45 alenia ke-2 Majelis Hakim menilai bahwa dengan berakhirnya masa jabatan ketua saksi Rasta Perangin-angin KUD Sawit Makmur Mandiri pada tahun 2003 dengan demikian penguasaan saksi Rasta Perangin-angin terhadap 1 (satu) unit palang dan 1 (satu) unit plang telah berakhir karena saksi Rasta Perangin-angin tidak lagi menjabat sebagai ketua KUD Sawit Makmur Mandiri I;

Bahwa disini terdapat kekeliruan terhadap pertimbangan tersebut, hal ini dikarenakan baik dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa tidak satupun menerangkan bahwa palang tersebut adalah palang KUD, mereka di dalam persidangan menyebutkan bahwa palang tersebut adalah Palang Rasta Perangin-angin, dan agak sedikit rancu hal ini dikarenakan yang membongkar adalah anggota KUD sendiri, mengapa jika Terdakwa yang juga notabene sebagai anggota KUD keberatan terhadap keberadaan palang tersebut, jika mereka mengklaim palang dan plang tersebut adalah milik KUD. Yang dapat dilihat adalah Terdakwa merasa bahwa palang tersebut adalah palang milik saksi Rasta Perangin-angin;

Dan terhadap perbuatan Terdakwa dan teman-temannya ketika membongkar palang dan plang yang bukan miliknya tersebut adalah perbuatan melawan hukum, baik dari keterangan saksi-saksi dan



keterangan Terdakwa semua menyebutkan palang dan plang tersebut adalah palang Rasta Perangin-angin, mengapa Majelis Hakim yang menilai sendiri jika sudah berakhir masa jabatan membuat palang dan plang tersebut beralih juga;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut jelas Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Perapat telah Melampaui batas kewenangan mengadili;

Sebelum kami Jaksa / Penuntut Umum menutup memori kasasi ini, bahwa Putusan terhadap Terdakwa sudah dibacakan dipersidangan pada tanggal 09 Maret 2015 dan Jaksa / Penuntut Umum mengajukan Kasasi pada tanggal 20 Maret, dan salinan Putusan belum diterima oleh Jaksa / Penuntut Umum, padahal Jaksa / Penuntut Umum sudah mengirimkan surat Nomor B-1085 /N.2 /16 /03 /2015., tanggal 24 Maret 2015, perihal permintaan salinan putusan sela dan salinan putusan Pengadilan an. Terdakwa Bag. Juang Ginting, cs ada apa dengan Majelis Hakim yang selalu mengulur-ulur waktu di dalam memberikan salinan putusan?, dengan alasan belum selesai dan masih mengedit putusan, jika belum selesai membuat putusan, pertimbangan yang mana yang dibacakan di depan persidangan?, dan Jaksa / Penuntut Umum di dalam membuat memori Kasasi berpatokan dengan putusan Muhmmad Ishak, salinan putusan tidak diberikan seluhnya dan Majelis Hakim hanya memberikan 2 (dua) salinan putusan Muhammad Ishak dan Bag Juang Ginting, sementara untuk salinan putusan yang lainnya sampai memori kasasi ini diserahkan ke Panitera dengan alasan belum selesai;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa perbuatan Terdakwa bukan merupakan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa, karena belum diketemukan fakta yang jelas tentang siapa sesungguhnya pemilik 1 (satu) buah plang besi dan satu unit portal dan di atas tanah siapa barang tersebut berada;
- Bahwa walaupun Terdakwa bersama-sama dengan Muhammad Samir Sitorus ikut mengangkat plang nama dan palang yang telah dirobohkan ke atas mobil dump truck untuk dibawa ke kantor camat. Namun ternyata yang mencabut plang nama dan palang yang melintang di jalan produksi kebun sawit adalah saksi Binsar Simanjuntak dan Anto, sama sekali bukan oleh Terdakwa;
- Bahwa namun demikian, pencabutan plang nama dan palang itu dilakukan saksi Binsar Simanjuntak bersama Anto ternyata adalah atas perintah

Hal. 48 dari 50 hal. Put. No. 908 K/Pid/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Camat Torgamba dengan mengatakan : “Palang siapa ini, kalau tidak cocok buat masyarakat, cabut saja dan bawa ke kantor saya”, dengan cara mengikat plang nama dan palang ke belakang dump truck menggunakan kabel sling, lalu Binsar Simanjuntak dan Anto menariknya dengan dump truck sehingga plang nama dan palang tercabut;

- d. Bahwa lagi pula pencabutan palang itu disaksikan sendiri oleh Kepala Desa, Camat Torgamba dan Aparat Kepolisian. Bahkan ternyata masyarakat dan Anggota KUD Sawit Makmur Mandiri I keberatan dengan keberadaan palang itu, karena palang melintang di atas badan jalan produksi sehingga menghalangi dan menghambat lalu lintas pengangkutan kelapa sawit, juga untuk melewati palang itu harus membayar sejumlah uang kepada pekerja saksi Rasta Perangin-angin;
- e. Bahwa selain itu, Pengurus dan Anggota KUD Sawit Makmur Mandiri I sebelumnya telah bersepakat bahwa lahan jalan produksi yang ada di lahan masing-masing anggota tidak dapat dikuasai secara pribadi, dilarang mendirikan palang dan tidak dibenarkan menanami lahan dan badan jalan, sesuai Surat Kesepakatan Bersama tanggal 2 Agustus 2010;
- f. Bahwa, alasan selebihnya merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan-alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang serta *Judex Facti* juga tidak melampaui batas kewenangannya, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum ditolak, dan Terdakwa tetap dibebaskan dari segala dakwaan, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan Kedua dengan Undang-Undang No. 3

Hal. 49 dari 50 hal. Put. No. 908 K/Pid/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI RANTAU PRAPAT tersebut;

Membebankan biaya perkara pada tingkat kasasi ini kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2016 oleh Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Ketua, Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum., dan H. Eddy Army, SH., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Rudi Suparmono, SH., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum., Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.,

ttd./

H. Eddy Army, SH., M.H.,

Ketua Majelis :

ttd./

Panitera Pengganti :

ttd./

Rudi Suparmono, SH., MH.

**Untuk Salinan,  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
Panitera  
Panitera Muda Pidana,**

**SUHARTO,S.H., M.Hum**  
**NIP. 19600613 198503 1 002**

Hal. 50 dari 50 hal. Put. No. 908 K/Pid/2015